

SEKDA SULTRA SAAT APEL GABUNGAN : FOKUS PADA APBD 2025 DAN DISIPLIN ASN



Sumber gambar :
<https://sultrademo.co/>

Isi Berita:

Kendari, Sultrademo.co – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrun Lio, menekankan beberapa arahan strategis terkait pengelolaan anggaran dan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Sultra, Senin (26/82024).

Apel ini diikuti oleh para pejabat tinggi pratama, pejabat struktural dan fungsional, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Provinsi Sultra.

Dalam arahannya, Sekda Sultra menyoroti sejumlah poin penting yang merupakan instruksi dari Penjabat (Pj.) Gubernur Sultra. Salah satunya adalah pentingnya perangkat daerah untuk merencanakan anggaran APBD 2025 dengan cermat.

“Pastikan setiap kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing,” tegas Asrun.

Ia juga menekankan soal netralitas ASN menjelang pendaftaran calon Gubernur/Wakil Gubernur dan calon Bupati/Walikota. Sekda mengingatkan bahwa meskipun ASN memiliki hak politik, keterlibatan aktif dalam kegiatan politik tetap dilarang.

“ASN harus tetap netral. Kita boleh mendengarkan calon, tetapi tidak boleh terlibat aktif. Gunakan hak suara Anda pada hari pemungutan suara sesuai ketentuan,” ujarnya.

Terkait kedisiplinan, Sekda mengkritisi rendahnya tingkat kehadiran pegawai pada apel gabungan, khususnya di Sekretariat, yang hanya mencapai sekitar 50%.

“Ini tidak memberikan contoh yang baik kepada bawahan. Disiplin waktu harus dijunjung tinggi, termasuk menghadiri undangan tepat waktu,” tambahnya.

Sekda menegaskan bahwa Pj. Gubernur sangat menekankan pentingnya disiplin dalam setiap kegiatan.

Selain itu, Sekda mengumumkan dimulainya penerimaan ASN baru dan meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk proaktif memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, baik melalui media online maupun langsung di kantor-kantor terkait.

Di akhir arahannya, Sekda menyampaikan kabar bahwa Mess Pemda Sultra di Makassar akan segera diresmikan dan digunakan untuk perjalanan dinas.

“Mess ini sudah mulai digunakan dan diwajibkan bagi yang melakukan perjalanan dinas di Makassar untuk menginap di sana. Kondisinya tidak kalah dengan hotel, dan pendapatannya akan dievaluasi oleh Bappenda dan BPKAD,” jelas Asrun.

Sekda menutup dengan ajakan kepada seluruh ASN untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas, demi kemajuan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sumber Berita:

1. <https://sultrademo.co/sekda-sultra-saat-apel-gabungan-fokus-pada-apbd-2025-dan-disiplin-asn/>, Sekda Sultra Saat Apel Gabungan : Fokus pada APBD 2025 dan Disiplin ASN, tanggal 26 Agustus 2024; dan
2. <https://www.sultraprov.go.id/berita/detail/pimpin-apel-gabungan-sekda-sampaikan-arahan-strategis-terkait-apbd-2025-dan-disiplin-asn>, Pimpin Apel Gabungan, Sekda sampaikan Arahan Strategis Terkait APBD 2025 dan Disiplin ASN, tanggal 26 Agustus 2024.

Catatan:

- Sekda menginstruksikan kepada perangkat daerah untuk merencanakan APBD 2025 dengan cermat.
- Terkait perencanaan APBD diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - a. Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa “APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.”
 - b. Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa “APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.”
 - c. Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.”
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;”
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD;”dan
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa “APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.”
 - b. Pasal 4
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;”
 - 2) ayat (3) yang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah;”dan

- 3) ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan c. kepala SKPD selaku PA.
- c. Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas: a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD; e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. memimpin TAPD;”dan
- d. Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam proses penJrusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.”